



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/HONORER DAN BUKAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Honorar dan Bukan Pegawai yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah secara bertahap guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) sekurang-kurangnya untuk biaya moda transportasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Honorar dan Bukan Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/HONORER DAN BUKAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Pejabat Negara adalah Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa;
5. Sekretaris Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disingkat Sekda Kota Langsa adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa;
7. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kota;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kota (BUK);
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat kota pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/penggunaan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kota;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa;
11. Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa;
12. Pejabat adalah Pegawai Pemerintah Kota yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
14. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
15. Pegawai Tidak Tetap /Honorar selanjutnya disingkat PTT /Honorar adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan;
16. Bukan pegawai adalah orang selain pejabat atau PNS, pimpinan dan anggota DPRK, PTT/Honorar Pemerintah Kota yang mendapat penugasan dari Walikota atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas;

17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRK, PNS, PTT/Honorar, atau Bukan Pegawai atau Pejabat lainnya yang disamakan baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju;
18. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kota Langsa;
19. Perjalanan Dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah kota Langsa dengan tujuan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota lain dalam wilayah negara Republik Indonesia;
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas keluar Republik Indonesia dengan tujuan ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik;
21. Studi Banding adalah perjalanan dinas yang dilakukan berupa kunjungan untuk melihat dan membandingkan cara pelaksanaan pekerjaan atau pemecahan masalah tertentu yang hasilnya akan menjadi masukan dalam rangka peningkatan/penyempurnaan pelaksanaan berbagai program kegiatan;
22. Kunjungan persahabatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka persahabatan atau kerjasama antar Negara, antar Daerah dan/atau antar Kabupaten/Kota, guna memenuhi undangan untuk berkunjung dan/atau dengan mengirim misi olahraga/kesenian/pariwisata dan kebudayaan;
23. Biaya Perjalanan Dinas adalah uang yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas;
24. Surat perintah tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang memuat keterangan penugasan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Walikota dan/atau atas nama Walikota, sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK Langsa;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat yang memuat keterangan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
26. *At Cost* (Biaya riil) adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
27. *Lumpsum* adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya;
28. Detasering adalah penugasan pegawai untuk bertugas disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
29. Tempat bertolak adalah tempat/kota memulai perjalanan dinas ke tempat tujuan;
30. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah permohonan ijin perjalanan dinas ke luar negeri;
31. Izin adalah izin perjalanan dinas luar negeri;

32. Paspur adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang bawenang untuk perjalanan keluar negeri kepada pejabat pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang bersifat diplomatik;
33. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap/stempel resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dokumen;
34. *Visa* adalah dokumen pemberian ijin masuk suatu negara dalam suatu periode dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan besar negara yang bersangkutan.

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perjalanan dinas untuk keperluan:
 - a. kerjasama dan koordinasi/konsultasi Pemerintah Kota Langsa dengan Pemerintah Daerah lainnya maupun Pemerintah Pusat atau pihak ketiga;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. detasering di luar tempat kerja kedudukan;
 - g. mengikuti ujian dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - h. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - i. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - j. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter akibat kecelakaan dalam rangka melaksanakan/melakukan tugas;
 - k. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan

- l. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
- a. kerjasama pemerintah kota dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya moda transportasi (tiket);
- d. biaya *airport tax*;
- e. biaya transportasi lokal di luar daerah;
- f. biaya transportasi bandara; dan
- g. biaya kontribusi.

Pasal 4

- (1) Uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi lokal di luar daerah dan biaya transportasi bandara dibayarkan secara *Lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran IA dan IB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Biaya tiket moda transportasi dibayarkan secara *at cost* (biaya riil) dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi keuangan daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IC dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya *airport tax* dan biaya kontribusi dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 (satu) dikali tarif biaya atau $H-1 \times \text{Tarif Biaya}$.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa (SKPK) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bersangkutan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPK pada saat perjalanan dinas akan dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas di golongan berdasarkan :
 - a. jabatan (jabatan publik/anggota DPRK);
 - b. jabatan struktural;
 - c. jabatan fungsional; dan
 - d. jabatan non fungsional/non struktural (staf).
- (2) Biaya perjalanan dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/ atau I.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk PTT/Honorier adalah disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Non PNS.
- (4) Biaya Perjalanan dinas untuk Pimpinan/anggota DPRK diatur sebagai berikut :
 - a. untuk pimpinan DPRK disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pejabat Negara; dan
 - b. untuk anggota DPRK disamakan dengan tarif perjalanan dinas eselon II.a.
- (5) Khusus Pejabat Publik atau perseorangan di luar lingkup Pemerintah Kota yang menjadi anggota tim yang dibentuk dalam kegiatan SKPK, maupun kegiatan lain yang mempunyai kaitan erat dalam rangka tugas dan fungsi pelaksanaan Pemerintah Kota Langsa dan tertuang dalam keputusan Pejabat Negara dan atau diberikan surat perintah tugas dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada mata anggaran kegiatan terkait pada SKPK pelaksana yang besarnya :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kota dari instansi vertikal disetarakan dengan tarif perjalanan dinas eselon II;
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kota Langsa, tarif perjalanan dinas yang diberikan sesuai dengan tingkat eselon yang dijabatnya di Instansi asal yang bersangkutan; dan
 - c. kelompok masyarakat biasa disetarakan dengan perjalanan tarif dinas Staf Golongan II.

- (6) Bagi Isteri Pejabat Negara yang disertakan dalam perjalanan dinas jabatan, maka biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS/Pejabat Eselon II.b

Pasal 7

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas (dalam daerah/luar daerah) maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil harus mendapat persetujuan/disposisi terlebih dahulu dari Pimpinan;
- (2) Perjalanan dinas luar Daerah dengan kewajiban menyetorkan sejumlah kontribusi kepada pihak penyelenggara yang nyata-nyata diperuntukkan untuk biaya penginapan, diklat selama mengikuti bintek, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya, maka kepada yang bersangkutan biaya perjalanan dinas yang diterimanya tidak lagi memperhitungkan biaya penginapan. Namun apabila kontribusi tersebut dinyatakan hanya untuk biaya penyelenggaraan Bintek, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya sedangkan biaya penginapan tidak menjadi beban/ditanggung pihak penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dibayar penginapan penuh;
- (3) Perjalanan Dinas untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis (BINTEK), diklat, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya diwajibkan membuat laporan perjalanan, melampirkan kuitansi kontribusi sebagaimana yang tersebut dalam surat, undangan, telegram, dan/atau sejenisnya serta melampirkan sertifikat, piagam atau surat keikutsertaan dalam bentuk lainnya sebagai pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan/ Pelatihan/ Sosialisasi/Bintek Seminar

Pasal 8

Perjalanan dinas untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/ Bintek/Seminar dan kegiatan sejenis lainnya jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) hari, dan selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari diberikan bantuan uang harian dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai uang harian dan terhitung mulai hari ke 7 (tujuh) dari Perjalanan Dinas tersebut.

Pasal 9

- (1) Setiap perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPT dari pimpinan yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tugas.

- (2) Berdasarkan persetujuan atau surat tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK selanjutnya menerbitkan SPPD.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dapat diberikan biaya, disertai surat tugas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan untuk menunjang tugas satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (3) Sifat karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas yang dapat diberikan biaya dan surat perintah perjalanan dinas dalam daerah, ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang bersangkutan, disertai Surat Tugas.

BAB IV PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian yang besarnya disesuaikan dengan tujuan lamanya jarak tempuh yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perjalanan dinas bermalam diberikan uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 (satu) dikali tarif biaya penginapan atau $(H-1) \times$ tarif biaya penginapan.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter

bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 Km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.

- (2) Pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diutamakan untuk menggunakan mobil dinas dengan tarif BBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga staf yang mengikuti juga diberlakukan hal yang sama, kecuali untuk daerah tujuan yang ada rute penerbangan komersial.
- (3) Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian ditambah jarak dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

Pasal 13

Biaya perjalanan luar daerah untuk keperluan mengantar surat, laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dengan tujuan Langsa-Banda Aceh/Medan atau sebaliknya, diberikan biaya perjalanan dinas harian (termasuk biaya transportasi) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Supir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Tarif biaya transportasi pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas ke luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRK dibayarkan biaya tarif tiket kelas bisnis, sedangkan bagi anggota DPRK, PNS, PTT/Honorer, bukan pegawai dan pejabat lainnya dibayarkan biaya tarif kelas ekonomi.
- (2) Tarif perjalanan dinas dengan pesawat udara untuk pejabat negara dan Pimpinan DPRK dengan biaya tarif kelas bisnis, disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, *airport tax*, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (3) Tarif perjalanan dinas dengan pesawat udara untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRK, Asisten Staf Ahli, Pejabat Eselon, Staf dan PTT/Honorer dan Bukan Pegawai dengan biaya tarif kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket,

kuitansi, *airport tax*, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.

- (4) Sekretaris Daerah, Anggota DPRK, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjuk surat keterangan dari Biro Perjalanan atau Perusahaan Penerbangan dan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Daerah tujuan perjalanan dinas dengan menggunakan tiket pesawat udara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB dan Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Perhitungan perkiraan biaya transportasi lokal luar daerah diformulasikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 2 (dua) dikali tarif biaya T= Rp. 100.000,-, atau $(H - 2) \times T =$ biaya transportasi lokal.
- (2) Dalam perjalanan dinas yang harus melalui penerbangan lanjutan/transit (penerbangan sambungan) tidak diberikan lagi uang transportasi bandara.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 17

Perjalanan dinas yang hari pelaksanaannya kurang dari yang ditugaskan, maka selisih pembiayaannya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPK bersangkutan, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. uang harian dan biaya transportasi lokal di luar daerah diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- b. biaya penginapan diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan perjalanan dinas di tempat/kota tujuan perjalanan dinas.

Pasal 18

Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi udara yang telah dilaksanakan harus menyampaikan bukti-bukti pendukung berupa tiket, kuitansi pembelian tiket, *airport tax*, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.

Bagian Kedua
Pelaporan Perjalanan Dinas

Pasal 19

Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan harus menyampaikan laporan perjalanan dinas yang menjadi satu kesatuan bagi pertanggungjawaban pembayaran biaya perjalanan dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pejabat Eselon II. a menyampaikan kepada Walikota Langsa;
- b. pejabat Eselon II.b menyampaikan kepada Walikota Langsa dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Langsa;
- c. PNS, PTT/Honorer dan Bukan Pegawai menyampaikan kepada Kepala SKPK yang bersangkutan;
- d. penyampaian laporan merupakan bahan evaluasi terhadap keterkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas yang diberikan tambahan tugas sehingga lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah bertambah diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan dan transportasi lokal di luar daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang mendapat tugas tambahan ke daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus tapi non transit), dengan 2 atau lebih kota tujuan, biaya transportasi tiket ke kota selanjutnya menggunakan tarif transportasi/tiket di tempat/kota bertolak bersangkutan.
- (3) Lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan dan transportasi lokal di luar daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas serta biaya transportasi/tiket.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah ke kota tujuan yang tidak tersedia atau tidak dilayani jasa transportasi udara/penerbangan komersial dari kota tempat bertolak, dan perjalanan dapat dicapai dengan transportasi darat misalnya Kota Medan, Kota Banda Aceh dll, kepada yang bersangkutan dapat diberikan :
 - a. Uang harian (tarif biaya perjalanan dinas luar daerah);

b. Uang penginapan ₧ ...


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H

WALIKOTA LANGSA, 

al-USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 347

LAMPIRAN 1 A:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG TARIF BIAYA PERJALAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BUKAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

A. SATUAN BIAYA PERJALAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

No	Daerah Tujuan	Uang Harian			Biaya Transportasi (PP)			Biaya Penginapan							Ket
		Pejabat Negara	PNS	Non PNS	Taxi/Bus	Pejabat Negara	PNS	Pejabat Negara	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II.b	Eselon III / Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. II & Gol. I	Non PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	17	18
1	Banda Aceh	450.000	300.000	150.000	300.000	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	1.140.000	880.000	762.300	540.000	363.000	240.000	150.000	
2	Sumatera Utara	450.000	300.000	150.000	200.000	-	-	900.000	830.000	641.300	500.000	300.000	220.000	150.000	
3	Riau	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	860.000	860.000	858.000	585.000	330.000	220.000		
4	Kepulauan Riau	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	625.000	600.000	550.000	438.000	246.000	185.000		
5	Jambi	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	960.000	780.000	615.000	540.000	220.000	165.000		
6	Sumatera Barat	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	850.000	820.000	787.000	410.000	330.000	275.000		
7	Sumatera Selatan	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	895.000	730.000	567.000	385.000	275.000	220.000		
8	Lampung	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	620.000	530.000	440.000	360.000	330.000	215.000		
9	Bengkulu	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	460.000	450.000	440.000	385.000	330.000	220.000		
10	Bangka Belitung	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	475.000	460.000	440.000	385.000	275.000	165.000		
11	Banten	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	1.100.000	900.000	700.000	440.000	330.000	220.000		
12	Jawa Barat	500.000	350.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	1.200.000	930.000	660.000	510.000	410.000	275.000		
13	DKI Jakarta	600.000	400.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	850.000	810.000	770.000	605.000	440.000	330.000		
14	Jawa Tengah	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	885.000	820.000	750.000	495.000	385.000	275.000		
15	D.I Yogyakarta	500.000	350.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	750.000	685.000	620.000	459.000	330.000	225.000		
16	Jawa Timur	500.000	350.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	860.000	760.000	660.000	495.000	385.000	275.000		
17	Bali	550.000	450.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	1.210.000	1.210.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000		
18	NTB	500.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	660.000	660.000	660.000	495.000	350.000	215.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	17	18
19	NTT	500.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	550.000	550.000	550.000	385.000	275.000	220.000	150.000	
20	Kalimantan Barat	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	550.000	550.000	550.000	500.000	275.000	220.000	150.000	
21	Kalimantan Tengah	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	550.000	550.000	550.000	385.000	288.000	225.000		
22	Kalimantan Selatan	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	760.000	705.000	650.000	450.000	275.000	165.000		
23	Kalimantan Timur	500.000	350.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	1.225.000	970.000	715.000	550.000	385.000	220.000		
24	Sulawesi Utara	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	650.000	650.000	650.000	575.000	385.000	220.000		
25	Gorontalo	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	820.000	685.000	550.000	495.000	330.000	165.000		
26	Sulawesi Barat	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	550.000	550.000	550.000	440.000	330.000	165.000		
27	Sulawesi Selatan	500.000	350.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	790.000	750.000	715.000	550.000	385.000	220.000		
28	Sulawesi Tengah	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	550.000	550.000	550.000	440.000	330.000	165.000		
29	Sulawesi Tenggara	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	550.000	550.000	550.000	440.000	330.000	220.000		
30	Maluku	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	600.000	550.000	495.000	420.000	220.000	165.000		
31	Maluku Utara	450.000	300.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	495.000	495.000	495.000	330.000	220.000	165.000		
32	Papua	600.000	500.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	970.000	815.000	660.000	475.000	375.000	275.000		
33	Irian Jaya Barat	550.000	450.000	-	-	sesuai kenyataan	sesuai kenyataan	930.000	740.000	550.000	440.000	330.000	290.000		

WALIKOTA LANGSA, k



USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN IB:
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KOTA LANGSA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BUKAN PEGAWAI
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

No	Daerah Tujuan	Uang Harian		Ongkos Transportasi (PP)	Biaya Penginapan		Ket	
		Pimpinan	Anggota		Pimpinan	Anggota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banda Aceh	450.000	300.000	300.000	sesuai kenyataan	880.000	762.300	
2	Sumatera Utara	450.000	300.000	200.000	sesuai kenyataan	830.000	641.300	
3	Riau	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	860.000	858.000	
4	Kepulauan Riau	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	600.000	550.000	
5	Jambi	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	780.000	615.000	
6	Sumatera Barat	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	820.000	787.000	
7	Sumatera Selatan	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	730.000	567.000	
8	Lampung	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	530.000	440.000	
9	Bengkulu	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	450.000	440.000	
10	Bangka Belitung	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	460.000	440.000	
11	Banten	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	900.000	700.000	
12	Jawa Barat	500.000	350.000	-	sesuai kenyataan	930.000	660.000	
13	DKI Jakarta	600.000	400.000	-	sesuai kenyataan	810.000	770.000	
14	Jawa Tengah	450.000	300.000	-	sesuai kenyataan	820.000	750.000	
15	D.I Yogyakarta	500.000	350.000	-	sesuai kenyataan	685.000	620.000	
16	Jawa Timur	500.000	350.000	-	sesuai kenyataan	760.000	660.000	
17	Bali	550.000	450.000	-	sesuai kenyataan	1.210.000	1.210.000	
18	NTB	500.000	300.000	-	sesuai kenyataan	660.000	660.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
19	NTT	500.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	550.000	
20	Kalimantan Barat	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	550.000	
21	Kalimantan Tengah	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	550.000	
22	Kalimantan Selatan	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	705.000	650.000	
23	Kalimantan Timur	500.000	350.000	- sesuai kenyataan	970.000	715.000	
24	Sulawesi Utara	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	650.000	650.000	
25	Gorontalo	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	685.000	550.000	
26	Sulawesi Barat	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	550.000	
27	Sulawesi Selatan	500.000	350.000	- sesuai kenyataan	750.000	715.000	
28	Sulawesi Tengah	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	550.000	
29	Sulawesi Tenggara	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	550.000	
30	Maluku	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	550.000	495.000	
31	Mahuku Utara	450.000	300.000	- sesuai kenyataan	495.000	495.000	
32	Papua	600.000	500.000	- sesuai kenyataan	815.000	660.000	
33	Irian Jaya Barat	550.000	450.000	- sesuai kenyataan	740.000	550.000	

WALIKOTA LANGSA, h

Usman Abdullah

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN I C :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LANGSA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BUKAN
 PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

C. FASILITAS KHUSUS TRANSPORTASI

NO	PEJABAT NEGARA	MODA TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS LAINNYA
1	Pejabat Negara, Pimpinan DPRK	Bisnis/Eksekutif	VIP / Kelas I A	Spesial/ Eksekutif Sesuai kenyataan
2	Anggota DPRK, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif Sesuai kenyataan

 WALIKOTA LANGSA, *h*




U USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TARIF BIAYA PERJALAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BUKAN
PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	JABATAN POKOK	BESARAN /Rp	KET
1	Pejabat Negara, Pimpinan DPRK	500.000	-
2	Sekretaris Daerah / Anggota DPRK	300.000	-
3	PNS	100.000	-
4	NON PNS	75.000	-

 WALIKOTA LANGSA, *h*



al USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN III :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TARIF BIAYA PERJALAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LANGSA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
BUKAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

BESARAN ONGKOS TAXI BANDARA

NO	JABATAN POKOK	BESARAN PER HARI
1.	Pejabat Negara	Rp 300,000
2.	Pegawai Negeri Sipil	Rp 200,000

BESARAN UANG REPRESENTASI

NO	JABATAN POKOK	BESARAN PER HARI
1.	Pejabat Negara	Rp 200,000
2.	Sekretaris Daerah	Rp 100,000

BESARAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	JABATAN POKOK	BESARAN PER HARI
1.	Pejabat Negara	Rp 500,000

Bf WALIKOTA LANGSA, k



USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN IV :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BUKAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS
DARI KOTA LANGSA KE BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

No	Daerah Tujuan (Kab./Kota)	Jarak (Km)	Jarak Tambahan	Bobot Kendaraan dalam Penggunaan BBM/Liter					Harga BBM (Rp)			Keterangan	
				CRV/ Altis	Innova	LGX/ LSX	SSX /SX	L.300	Truck	Pertamax	Premium		Solar
1	Medan	182	45										Penjelasan : - Jarak Daerah Tujuan = JDt - Jarak Tambahan = Jt - Bobot Kendaraan BBM/Liter = Bbk - Harga BBM = Hbbm - Biaya Perjalanan = BP <u>RUMUS/CARA PERHITUNGAN</u> $BP = \frac{(JDt \times 2) + Jt}{Bbk} \times Hbbm$
2	Banda Aceh	438	35										
3	Aceh Besar (Jantho)	394	35										
4	Lhokseumawe	162	25										
5	Aceh Utara (Lhoksukon)	131	25										
6	Bireun	218	20										
7	Aceh Tengah (Takengon)	321	25										
8	Bener Meriah	381	25										
9	Pidie (Sigli)	314	20										
10	Aceh Tenggara (Kutacane)	560	20										
11	GayoLuwes (Blangkejeren)	484	25										
12	Aceh Selatan (Tapaktuan)	887	20	4	5	6	7	8	5				
13	Abdya (Blang Pidie)	809	20										
14	Aceh Barat (Meulaboh)	683	20										
15	Aceh Jaya (Calang)	594	20										
16	Nagan Raya	729	20										
17	Sabang	488	30										
18	Singkil	953	25										
19	Simeulue	823	30										
20	Pidie Jaya	275	20										
21	Subussalam	800	10										
22	Aceh Timur	65	25										
23	Aceh Tamiang	42	10										

WALIKOTA LANGSA, 
USMAN ABDULLAH